



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN AYAH

Jalan Bayawulung Nomor 2 Demangsari, Ayah, Kebumen

Kode Pos 54473 telepon (0287) 6642105

Laman www.kec-ayah.kebumenkab.go.id,

Pos-el ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH

NOMOR : 000.8.3.4/856 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN AYAH
TAHUN 2026

CAMAT AYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat informasi publik yang bersifat rahasia dan wajib dikecualikan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Kecamatan Ayah, perlu menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam pengelolaan informasi publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Ayah tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Kecamatan Ayah Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Ayah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : PPID Pelaksana Kecamatan Ayah wajib melakukan pengujian konsekuensi terhadap setiap permohonan informasi yang berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana Kecamatan Ayah berpedoman pada prinsip keterbukaan informasi publik dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ayah
Pada tanggal : 16 April 2026
CAMAT AYAH



BARKAH CATUR ATMAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT AYAH
NOMOR : 000.8.3.4/856
TANGGAL : 16 April 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
KECAMATAN AYAH
TAHUN 2026

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Lembar disposisi surat masuk dan surat keluar, Nota Dinas, Memorandum/surat-surat antar dan intern Badan Publik	1. Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 44 huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di badan publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2	Biodata penduduk by name by address	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Masyarakat dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang merugikan	Masyarakat tidak mengetahui biodata penduduk kecuali dengan alasan yang dibenarkan peraturan	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, dengan perjanjian dan/atau untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum
3	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	1. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
			mengganggu jalannya kebijakan	campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	
4	Surat aduan/identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain terkait adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan
5	Surat aduan/identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain terkait adanya pelanggaran norma kesusilaan	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan
6	Identitas pelaku kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Masyarakat mengetahui identitas yang berakibat membahayakan keselamatan pelaku	Masyarakat tidak mengetahui identitas pelaku sehingga potensi tindakan negatif (penghakiman, bullying) tidak terjadi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Identitas anak yang menjadi korban kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Masyarakat mengetahui identitas korban dapat melakukan tindakan negatif seperti mengucilkan yang	Masyarakat tidak mengetahui identitas korban sehingga	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
		2. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	dapat mengakibatkan psikis korban terganggu	privasi korban terjaga/ terlindungi	
8	Hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan kasus yang masih prematur dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Hasil pemeriksaan yang belum final terjaga kerahasiaannya (tidak diakses masyarakat)	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan dalam rangka penegakan hukum
9	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, laporan keuangan	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah adanya intervensi dari luar	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai dilakukan
10	Dokumen, berkas arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup Aparatur Sipil Negara	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
11	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
12	Identitas warga masyarakat yang melanggar norma	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu warga	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
	kesusilaan dan dijatuhi hukuman		masyarakat yang bersangkutan	warga masyarakat yang bersangkutan	
13	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perkawinan/perceraian	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan yang mengganggu privasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Meminimalisasi tindakan yang mengganggu privasi	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
14	Data usulan promosi/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
15	Surat Pertanggungjawaban (fisik), Laporan Keuangan sebelum diaudit	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisasi penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai
16	Kasus hukum yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Memberi peluang masyarakat melakukan tindakan yang dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti dari pihak yang tidak bertanggung jawab, memperlancar proses hukum	Sampai proses hukum selesai



CAMAT AYAH

BARRAH CATUR ATMAJI